



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi UU Pembentukan Kota Sungai Penuh

Jakarta, 25 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Rabu (25/11), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk.

Pada sidang sebelumnya yang digelar senin (20/7), Bagir Manan selaku ahli Pemohon menyampaikan bahwa Kota Sungai Penuh berhak atas dana perimbangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pembentuk undang-undang melupakan bahwa kendati daerah baru tersebut berhak atas berbagai aset yang ada di wilayahnya, Kabupaten Kerinci selaku wilayah induk semestinya juga membutuhkan alokasi dana khusus. Karena harus memindahkan pusat pemerintahan, berikut dengan sarana dan prasarana. Sedangkan dalam UU Pembentukan Kota Sungai Penuh hanya mengatur pemenuhan hak atas daerah baru saja.

Selanjutnya sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman digelar pada Selasa (18/8) lalu semestinya beragendakan mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon. Namun, Heru Widodo selaku kuasa hukum Pemohon menyebutkan pihaknya tidak jadi mengajukan Saksi, tetapi menyampaikan beberapa alat bukti tertulis. “Saksi tidak jadi diajukan, namun kami memberikan alat bukti tertulis dan untuk disampaikan di persidangan ini,” ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru menyebutkan alat bukti tertulis yang dimaksudkan di antaranya surat keterangan penyerahan aset, surat perintah pencabutan oleh Mendagri, dan dokumentasi foto tentang gedung yang dibangun kantor Walikota, Bappeda, dan foto kantor Bupati Kerinci serta foto aset yang dari awal dimanfaatkan Kota Sungai Penuh.

Sidang Selanjutnya yang digelar senin (7/9), Mat Rasyid selaku Saksi yang dihadirkan Pihak Presiden menguraikan bahwa Pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh berdasarkan fakta telah dilakukan sebanyak tiga tahap, tahap pertama pada 26 Mei 2013, tahap kedua pada 24 Maret 2016, dan khusus untuk penyerahan BUMD berupa penyerahan sebagian aset PDAM Tirta Sakti yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh dilakukan pada 14 Februari 2018.

Lebih lanjut Rasyid menceritakan secara kronologis bahwa setelah dilantiknya Walikota Sungai Penuh, pemerintah daerah kota tersebut melakukan berbagai upaya agar pengalihan aset dan penyerahan hibah, baik ke tingkat provinsi maupun melakukan koordinasi ke berbagai kementerian negara seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

“Telah disepakati bahwa penyerahan aset diserahkan paling lambat 5 tahun sejak dilantiknya pemerintahan baru, maka pengalihan aset pun dilakukan secara bertahap. Dan pada rapat fasilitasi untuk masalah aset, disepakati bahwa penyerahan aset ini telah sesuai dilaksanakan amanat undang-undang yang berlaku,” cerita Rasyid yang menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Kota Sungai Penuh yang dilantik pada 2011 dan masih aktif bekerja hingga sekarang.

Sehubungan dengan pembentukan Kota Sungai Penuh ini, Rasyid menjabarkan bahwa kota tersebut dibentuk berdasarkan kehendak dan aspirasi yang berkembang di masyarakat serta telah memenuhi syarat yang ditentukan. Kajian akademis pun sudah dilakukan dan beberapa keputusan juga dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya oleh Menteri Dalam Negeri yang menjabat pada saat itu terdapat sembilan aspek yang harus dilakukan oleh daerah otonomi baru pada 8 November 2008. Dari hal tersebut, sambung Rasyid, yang menjadi masalah adalah penyerahan aset dan dokumen serta pembiayaan dana hibah serta penegasan batas daerah.

“Berhubungan dengan penegasan batas daerah ini juga telah selesai sejak 2019 lalu dengan Putusan Mendagri Nomor 25 Tahun 2019,” ungkap Rasyid.

Sebagai informasi, dalam permohonan ini mempermasalahkan pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat perbedaan dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dengan terbaginya wilayah

menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran.

Selain itu, Pemohon menganggap Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan kepada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di desa Bukit Tengah yang masih minim. (Lambang/Sri P/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id